

## ABSTRAK

### **Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 772/Pid/B/2010/Pn.Bdg Tentang Tindak Pidana Kesusilaan Dibawah Umur**

Tindak pidana kesusilaan adalah suatu perbuatan yang melanggar norma kesusilaan yang berhubungan dengan seksual. Korban dari tindak pidana kesusilaan berada di bawah ancaman fisik, kekerasan dan atau psikologis. Ringannya pemidanaan terhadap pelaku kejahatan seksual dibanding dengan trauma yang harus dialami oleh korban sering kali menimbulkan beban psikologis yang berat bagi seorang perempuan terutama yang belum dewasa. Terlebih apabila pelaku merupakan orang yang baru dikenal. Hal ini sebagaimana terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 772/PID/B/2010/PN.BDG dimana pelaku melakukan hubungan seksual dengan seorang perempuan yang dewasa atau belum pantas di kawin. Pelaku adalah seseorang yang sering mengantarkan barang dagangan kerumah korban. Pelaku dituntut oleh Pasal 82 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Juncto 64 Ayat (1) KUHP dalam pemeriksaan di persidangan pelaku memenuhi unsur Pasal 82 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Juncto 64 Ayat (1) KUHP dan dihukum dengan pidana selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp.60.000.000 (enam puluh juta) atau subsidi 3 (tiga) bulan kurungan.

Permasalahan yang diketengahkan adalah Apa yang menjadi pertimbangan hakim memutus perkara tindak pidana kesusilaan dengan Pasal 64 Ayat (1) KUHP jo Pasal 82 Undang-undang 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak perlindungan anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 772/PID/B/2010/PN.BDG, Bagaimanakah analisis yuridis tentang putusan pidana nomor: 772/PID/B/2010/PN.BDG dalam tindak pidana kesusilaan.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur mengenai kejahatan kesusilaan. Kesusilaan artinya adalah mengenai adat kebiasaan yang baik dalam hubungan antar berbagai anggota masyarakat, tetapi terhadap hal-hal yang berkenaan mengenai kelamin (*seks*) seorang manusia, sedangkan kesopanan biasanya berkaitan dengan adat kebiasaan yang baik. Hal ini ditur dalam kuhp pasal 281 sampai dengan pasal 303.

Metode Penelitian yang digunakan dengan menggunakan metoda deskriptif analisis , yaitu mempelajari dan meneliti bahan-bahan hokum primer dan bahan-bahan hukum sekunder yang secara deduktif dilakukan analisa terhadap pasal-pasal dalam KUHP, KUHAP, dan peraturan lain yang mengatur memiliki korelasi dengan permasalahan selanjutnya dihubungkan dengan kasus yang menjadi bahan kajian. Seluruh data yang telah diperoleh kemudian disusun secara sistematis, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif

Hasil analisis dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 772/PID/B/2010/PN.BDG. Dalam hal ini terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana kesusilaan terhadap anak. Namun pada akhir putusannya hakim tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pihak korban dan seharusnya hakim memutus hukuman dengan seberat-beratnya karna trauma yang dialami korban itu terjadi terus menerus selama korban masih hidup.